Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 105-118
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

PUTUS PERKAWINAN KARENA LI'AN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Harmi Yusri[1], Jumni Nelli[2]

[1,2]*Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indoensia*

lharmiyusri@gmail.com, [2]jumni.nelli@uin-suska.ac.id

DOI : 10.55656/ksij.v7i2.410

Submitted: (2025-05-12) | Revised: (2025-05-19) | Approved: (2025-06-01)

Abstract

Marriage is a sacred bond aimed at forming a harmonious, loving, and compassionate family. However, in practice, various domestic issues may lead to divorce, one of which is through the li'an process. Li'an occurs when a husband accuses his wife of adultery without presenting four witnesses, and the wife denies the accusation by taking an oath before a judge. This process results in the permanent dissolution of the marriage and carries legal consequences, including the status of children and the division of marital property. This study employs a library research method by examining Islamic legal literature and relevant Indonesian regulations. The findings indicate that although Islamic law does not explicitly regulate the division of assets after li'an, resolution can be pursued through as-shulhu (amicable settlement) based on mutual agreement between both parties. If no agreement is reached, the matter may be resolved through the court while still adhering to the principles of Sharia.

Keywords: *Divorce, Li'an, Marital Property, Islamic Law, As-shulhu*

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan sakral yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam praktiknya, berbagai persoalan rumah tangga dapat berujung pada perceraian, salah satunya melalui mekanisme li'an. Li'an terjadi ketika suami menuduh istri berzina tanpa menghadirkan empat saksi, dan istri membantah tuduhan tersebut melalui sumpah di hadapan hakim. Proses ini berdampak pada putusnya ikatan perkawinan secara permanen serta menimbulkan akibat hukum, termasuk terhadap status anak dan pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah literatur hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam tidak mengatur secara terperinci mengenai pembagian harta pasca-li'an, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui as-shulhu (perdamaian) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jika perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur pengadilan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Perceraian, Li'an, Harta Bersama, Hukum Islam, As-shulhu

Pendahuluan

Perkawinan adalah janji suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 105-118
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga (Baihaki, 2022). Tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah dan dalam Islam benilai ibadah. Mardani dalam bukunya Hukum Keluarga Islam di Indonesia sebagaimana dikutip Abdul Ghoni, menyatakan bahwa Islam memandang keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bukan saja sebagai *ubudiyah* dan kebutuhan biologis semata, akan tetapi keluarga merupakan dasar kehidupan sosial dan tegaknya tugas-tugas kekhilafaan (kepemimpinan) manusia diatas bumi dalam rangka pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT yang darinya lahirlah fungsi-fungsi dan amanah yang harus diemban oleh manusia (Ghoni, 2022).

Oleh karenanya suami istri dalam kehidupan keluarga sangat dituntut untuk senantisa menjaga keharmonisan kehidupan keluarganya dengan baik, menciptakan suasana kehidupan yang tentram, saling menghargai serta menghormati antara satu dengan yang lainnya, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berkeluarga dengan cara menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan hubungan baik secara lahiriyah maupun batiniyah serta melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing suami- isteri (RI, 2009).

Namun dalam perjalanan perkawinan banyak persoalan yang dihadapi sebuah keluarga dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Masalah tersebut banyak factor yang mempengaruhi biduk rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Bisa berasal dari aspek internal suami istri bisa juga muncul dari aspek eksternal. Semua persoalan tersebut sangan mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang dijalani. Muara akhirnya bisa menyebabkan putusnya perkawinan atau perceraian.

Dalam islam perceraian sesuatu yang dibolehkan tapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah menegaskan dalam hadistnya.

> "*Perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq". (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).*" (Ibnu Majja, 2014).

Perceraian berarti putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan (Hamid, 2018). Diantara salah satu penyembah putusnya perkawinan atau perceraian yaitu jika suami menuduh kepada isterinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain, hingga kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali, keduanya harus melakukan sumpah di hadapan hakim bahwa pasanganya telah berbuat zina dengan orang lain atau dalam ilmu fiqih disebut li'an. Bagi pasangan yang putus ikatan perkawinannya karena perceraian sudah barang tentunya akan berakibat terhadap anak dan harta yang didapatkannya selama masa pernikahannya.

Harta semasa perkawinan salah satu akibat yang berdampak begi putusnya perkawinan. Harta juga bagian yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan pasangan setelah terjadi perceraian. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini (Rizal, 2015). Harta kekayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam perkawinan karena dapat dikatakan sebagai penggerak suatu kehidupan perkawinan (Maspeke & Khisni, 2017). Abu Ishaq al-Shatibi, dalam kitabnya *Al-Muawafaqat*

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 105-118
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

fi Ushul al-Syari'ah sebagaimana dikuti Rizal menyatakan para ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukan ke dalam salah satu *al-daruria alkhamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri ke atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Rizal, 2015).

Karena begitu pentingnya kedudukan harta dalam islam. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang harta bersama pasca putusnya perkawinan disebabkan *li'an*. Karena harta merupakam salah satu penentu keberlangsungan kehidupan setelah putus ikatan perkawinan atau terjadinya perceraian. Dalam penelitian ini judul yang tepat yang penulis ambil adalah *Putusnya Ikatan Perkawinan Karena Li'an dan Akibatnya Terhadap Harta Menurut Hukum Islam di Indonesia.*

Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang *li'an*. *Pertama*, Faizin dengan judul Hukum Perceraian disebabkan oleh li'an terbit tahun 2013 di Jurnal Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci dengan hasil penelitian Li'an adalah kutukan dari suami kepda isterinya yang dituduhnya berzina dengan laki- laki lain, dan pada waktu itu suami harus menunjukkan adanya 4 orang saksi yang membenarkan adanya satu perzinaan (Faizin, 2016). Tetapi jika tidak bisa mendapatkan maka suami harus mengadakan tuduhan di depan hakim yang menyatakan bahwa isterinya telah berzina dan tuduhannya adalah benar yang kemudian diikuti dengan sumpah demi Allah (wallahi). Misalnya suami mengaitkan Demi Allah tuduhan saya benar (diucap sebanyak 4 kali).

Kedua, Abdul Ghani dengan judul Putusnya perkawinan karena li'an dalam pasal 162 KHI Perspektif Maqashid Syariah terbit tahun 2021 di Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam dengan hasil penelitian sebagaiman yang diatur dalam pasal 162 antara lain a) Putusnya perkawinan untuk selamanya, b) Anak yang dikandung di nisbatkan kepada ibunya, c) Suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah, d) perlindungan yang berkaitan dengan hak dan kehormatan suami, perlindungan yang berkaitan dengan hak dan kehormatan isteri dan perlindungan yang berkaitan dengan status dan hak-hak terhadap seorang anak (Ghoni, 2022).

Ketiga, Hazar Kusmayanti dengan judul Akibat hukum sumpah *li'an* yang tidak terbukti kebenarannya terhadap status anak berdasarkan hukum islam dan perundang-undangan terbit tahun 2020 pada Jurnal al-hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law dengan hasil penelitian Menurut Hukum Islam, anak yang telah diingkari nasabnya oleh ayahnya tersebut termasuk ke dalam anak luar kawin golongan *mula'anah*, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang telah di-*li'an* oleh suaminya. apabila terbukti suami telah berbohong pada saat pengucapan sumpah *li'an* dengan adanya hasil tes DNA tersebut maka menurut hukum anak tersebut sebenarnya merupakan anak sah yang lahir dalam perkawinan kedua orang tuanya. Oleh karena anak tersebut merupakan anak sah, dengan demikian penetapan asal-usul anak dapat dimintakan kepada Pengadilan Agama, bagi yang beragama Islam, setelah dilaksanakannya pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah (Kusmayanti, 2020).

Berdasarkan penelitian di atas. Kajian tentang harta akibat putunya perkawinan karena li'an belum peneliti jumpai kajian tersebut. Oleh sebab itu kajian ini layak dijadikan sebagai penelitian untuk menambah kazahanah keilmuan khusunya di bidang hukum keluarga Islam.

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 105-118
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Reaseach*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpuan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dengan cara mengumpulkan data-data penelitian dari sember yang relevan dengan penelitian ini dari literature yang berkaitan dengan bidang studi, antara lain buku yang terkait dengan judul penelitian, jurnal dan dokumentasi yang menunjukan fakta penelitian serta sumber lain yang relevan. Data hasil studi kepustakaan diperoleh, kemudian dilakukan analisis deskripsi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Li'an

Perkawinan dapat putus karena *li'an.* Menurut Zahry Hamid, li'an dalam bahasa Arab adalah masdar dari kata laa'ana-yulaa'inu-mulaa, anatau-li'aanan, berasal dari kata la'nen yang artinya "jauh" atau "kutukan". Menurut M. Hasballah Thaib, li'an adalah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan mengotori dirinya (berzina) sehingga menjadi alasan suami untuk menolak anak (Baihaki, 2022). Ibrahim Muhammad Al Jamal dalam bukunya Fiqhul Mar'atil Muslimah Li'an sebagaina dikutib oleh Sri Ekayanti dan Muhammad Saleh Ridwan menjelaskan berasal dari kata la'ana artinya: mengutuk. Sedangkan menurut syara´ li'an berarti kata-kata tertentu yang dijadikan hujjah bagi orang menuduh istrinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain dan menimbulkan kecemasan padanya (Ridwan, 2020).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), li'an diartikan sebagai sumpah suami dengan tuduhan bahwa isterinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah bahwa suaminya telah berbohong, masing-masingg mengucapkan empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapatkan laknat Allah jika berdusta sehingga suami istri itu bercerai dan haram menikah kembali untuk seumur hidup (Bahasa, 2008).

Wahbah al-Zuhaili, dalam bukunya al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu sebagaimana dikuti oleh Aris Bintania menjelaskan Li'an secara bahasa adalah kata dasar dari kata 'ilan maknanya adalah menolak dan menjauhkan diri dari rahmat Allah swt., dan istilah ini sebagai nama dari hasil akibat tindakan suami isteri, karena setiap keduanya melaknat dirinya sendiri dalam sumpah ke-5 jika mereka berdusta. Atau di karenakan si suami dia lah yang melaknat dirinya sendiri dan juga dari sisi isteri sebagai pengandaian yang lazim, maka dinama kan Li'an karena didasarkan perkataan suami yang memulainya (Bintania, 2019).

Demikian juga Amir Syarifuddin dalam bukunya, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, memberikan penjelasan terkait hakikat dari perbuatan li'an, yaitu sebagai berikut:

1. Kata "sumpah". Kata ini menunjukkan bahwa li'an itu adalah salah satu dari sumpah atau kesaksian kepada Allah yang jumlahnya lima kali. Empat yang pertama yang berisi kesaksian bahwa ia benar dengan ucapannya dan kelima kesaksian bahwa laknat Allah atasnya apabila ia berdusta.
2. Kata "suami yang dihadapkan kepada isteri". Hal ini mengandung arti bahwa li'an berlaku diantara suami-istri dan tidak berlaku diluar lingkungan keduanya. Jika ada

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 105-118
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

orang yang tidak terikat oleh tali pernikahan dan saling melaknat maka hal itu tidak disebut dengan li'an.

3. Kata "menuduh berzina". Kata ini mengandung bahwa sumpah dilakukan sebab suami menuduh istrinya berbuat zina, baik ia sendiri menyaksikan isterinya berbuat zina atau menyakini bahwa bayi yang dikandung isterinya bukanlah anaknya.
4. Kata "suami tidak mampu mendatangkan saksi". Hal ini mengandung arti bahwa seandainya dengan tuduhan itu suami mampu mendatangkan saksi sebagaimana dipersyaratkan saat menuduh zina, tidak dikatakan dengan li'an. Tetapi dapat melaporkannya apa yang terjadi dan diselesaikan oleh hakim (Umam, 2016).

Dasar hukum Li'an

Apabila seorang suami menuduh isterinya berzina, sedangkan dia tidak mempunyai saksi-saksi atau alat bukti yang dapat menguatkan tuduhannya dan isterinya menolak tuduhannya tersebut dan mengajukan perkaranya ke Pengadilan maka Hakim atau pengadilan harus menyelesaikan perkara tersebut dengan cara li'an.

Didalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menetapkan ketentuan-ketentuan tentang *li'an* yang menjadi acuan sebagai dasar atau asas dalam menentukan hukum li'an. Allah SWT menerangkan tentang li'an.Firman Allah SWT surah Al-Nuur ayat 6-9:

> "*Dan orang –orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima :Bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta."Dan istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar ternasuk orang-orang yang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima : Bahwa lanat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.*" (Kementerian Agama, 2011).

Secara historis, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah telah menuduh isterinya melakukan perbuatan zina dengan Syarik bin Samha. Saat dia berada dihadapan Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, "*Datangkan bukti, jika tidak akan diberlakukan hukuman hadd atas punggungmu." Dia berkata, wahai Nabi Allah, apakah jika salah seorang diantara kami melihat ada seorang lelaki diatas isterinya, apakah yang demikian dia harus mencari bukti juga? "Rasulullah mengulangi ucapannya tadi, Maka Hilal pun berkata, Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi, sesungguhnya saya adalah benar, dan Allah pasti akan menurunkan ayatnya untuk menyelamatkan punggungku dari hukuman had.* Sedangkan mengenai li'an para ulama "bersepakat bahwa perkara li'an merupakan suatu ketentuan yang sah menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, Qiyas dan Ijma." (Umam, 2016).

Rukun dan Syarat Li'an

Syarat dan rukun sangat penting untuk menentukan suatu perbuatan itu sah atau tidak. Begitu juga dalam perkara li'an. Li'an dapat dinilai sah apabila terpenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Adapun syarat li'an menurut ulama dibagi menjadi dua bentuk, yaitu : syarat wajibnya li"an dan syarat sahnya melakukan li'an.

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 105-118
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

Syarat wajibnya li'an menurut ulama Mazhab Hanafi ada tiga : (Bintania, 2019).

1. Pasangan tersebut masih berstatus suami isteri. Sekalipun isteri belum digauli atau isteri masih dalam masa iddah talak raj'i (talak satu dan dua). Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa li'an tetap sah terhadap isteri yang dalam talak ba'in (talak yang dijatuhkan suami, dimana jika suami ingin kembali pada isterinya harus dimulai dengan akad nikah dan mahar yang baru). Alasannya dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nur (24) ayat 6 yang artinya : "Dan orang-orang yang menuduh isterinya...". Kata "isteri" menurut ulama Mazhab Hanafi menunjukkan bahwa status mereka masih suami isteri.
2. Status perkawinan mereka adalah nikah yang sah, bukan *fasid*. Syarat ini tidak disetujui oleh jumhur ulama lain karena menurut mereka li'an juga sah dilakukan dalam nikah fasid karena adanya masalah nasab (keturunan) dalam nikah fasid tersebut.
3. Suami adalah seorang muslim yang cakap memberikan kesaksian secara li'an. Oleh sebab itu, orang kafir, orang gila, anak kecil, hamba sahaya dan orang bisu tidak sah li'annya. Syarat ini tidak disetujui oleh jumhur ulama. Akan tetapi, ulama Mazhab Maliki tetap memakai syarat bahwa suami itu adalah seorang muslim. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tidak mensyaratkan suami isteri itu orang islam. Yang menjadi patokan bagi mereka adalah bahwa suami itu orang yang cakap menjatuhkan talak pada isterinya tanpa membedakan apakah dia kafir atau muslim, hamba atau orang merdeka, bisa berbicara atau bisu.

Ulama Mazhab Syafi"i dan Mazhab Hanbali mengemukakan tiga syarat dalam li'an, yaitu: (Bintania, 2019).

1. Status mereka masih suami isteri, sekalipun belum bergaul.
2. Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap isteri.
3. Isteri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan hukum li'an.

Amir Syarifudin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia sebagaimana dikutip Ziamul Umam menjelaskan bahwa rukun dari li'an dapat dilihat pada unsur- unsur dari hakikat dari li'an sebagaimana terdapat dalam definisi li'an tersebut diatas, yaitu sebagai berikut : (Umam, 2016).

1. Suami. Ditinjau dari segi suami itu adalah orang yang bersumpah untuk menegakkan kesaksian dan dari segi ia adalah orang yang menuduh orang lain berbuat zina yang untuk itu patut dikenai sanksi fitnah berbuat zina atau *qazaf*, maka suami itu harus memenuhi syarat sebagai berikut :
   a. Ia adalah seorang yang sudah dikenai beban hukum atau mukallaf, yaitu telah dewasa, sehat akalnya, dan berbuat dengan kesadaran sendiri. Bila suami itu belum dewasa atau tidak sehat akalnya atau dalam keadaan terpaksa, maka sumpah yang disumpahkannya tidak sah dan bila dia memfitnah pun tidak dikenai sanksi *qazaf*. Dengan demikian tidak sah li'an yang dilakukannya.
   b. Suami itu adalah Muslim, adil dan tidak pernah dihukum karena qazf. Ini adalah persyaratan yang dikemukakan oleh sebagian ulama diantaranya: al-Zuhriy, al-Tsawriy, al-Awza'iy, ulama ahlura'yi (Hanafiyah) dan satu riwayat dari imam

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 105-118
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

Ahmad; sedangkan ulama lain diantaranya imam Malik, Ishaq, al-Hasan, Said bin al-Musayyab dan imam Ahmad dalam satu riwayat tidak mensyaratkan demikian, dengan arti li'an dapat dilakukan oleh orang yang tidak Islam dan tidak memenuhi syarat adil.

c. Suami tidak mampu mendatangkan saksi empat orang untuk membuktikan tuduhan zina yang dilemparkannya kepada isterinya. Bila seandainya suami mempunyai bukti yang lengkap tidak boleh menempuh li'an karena li'an itu adalah sebagai pengganti tuduhan yang dapat dibuktikan.

2. Isteri yang dili'an. Adapun syarat isteri yang harus terpenuhi untuk sahnya li'an yang diucapkan suaminya adalah sebagai berikut :
   a. Ia adalah isteri yang masih terikat tali perkawinan dengan suaminya. Karena li"an itu hanya berlaku diantara suami isteri dan tidak berlaku untuk yang lain.
   b. Ia adalah seorang mukallaf dalam arti sudah dewasa, sehat akal dan tidak berbuatdengan kesadaran. Syarat ini ditetapkan karena isteripun akan melakukan li'an baik sebagai bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh suaminya.
   c. Ia adalah seorang yang muhsan, yaitu bersih dari kemungkinan sifat-sifat yang tercela yang menyebabkan dia pantas untuk dituduh berzina. Syarat ini ditentukan karena kalau dia tidak muhsan suami yang menuduhnya tidak berhak dikenai had qazf atau ta'zir dan oleh karenanya dia tidak perlu melakukan li'an.
3. Tuduhan suami bahwa isterinya telah berbuat zina. Adapun tuduhan berkenaan dengan li'an ini ada dalam dua bentuk. Pertama karena melihat perbuatan zina yang dilakukan isterinya dan yang kedua menafikan anak yang dikandung oleh isterinya.

Tata Cara Li'an

Berdasarkan Qur'an Surat al Nur, Ayat: 6-9, maka apabila seorang suami mengqazaf isterinya atau menafi nasab dilahirkannya anak sedang ia yang tidak memiliki bukti dan isterinya tidak mengakui dan ia menuntut penegakan had qazaf atasnya, maka hakim memerintahkannya melaksanakan Li'an yang dimulai oleh suami dengan mengatakan di hadapan hakim sebanyak empat kali " *aku bersaksi atas nama Allah*" bahwa aku orang yang benar/jujur atas apa yang aku tuduhkan padanya dari Zina atau menafi anak, bahwa maksud telah dibatasi dengan isyarat pada isterinya jika ia hadir atau dengan menyebut nama dengan perkataan: pada yang aku tuduh si fulanah isteriku dari zina, kemudian ia berkata kali kelima, laknat Allah atas dirinya jika ia orang pendusta pada apa yang ia tuduhkan pada isterinya dari zina atau menafi anak dan suami menunjuk pada isterinya pada semua yang ia sebutkan.

Kemudian si isteri berkata empat kali juga, "*aku bersaksi atas nama Allah*" sungguh ia (suaminya) adalah pendusta pada apa yang ia tuduhkan padaku dari zina atau penafian anak, dan ia mengatakan kali kelima, bahwa murka Allah atas dirinya jika suaminya benar pada tuduhannya bahwa aku berzina atau penafian anak, dan sesungguhnya dikhususkan kata "*murka*" karena itu paling kuat dalam Li'an bagi pihak

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 105-118
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

perempuan, karena perempuan sangat mengesalkan dengan zina, maka mereka menggunakan Li'an dalam ucapannya dengan banyak, sebagaimana riwayat hadis, maka ia diuji dengan memurnikan Li'an dan untuk tidak mendahuluinya, dan juga karena kejahatannya yaitu zina jauh lebih besar dari kejahatan suami yaitu qazaf, dan wajib si suami yang memulai duluan dalam Li'an, karena ia pendakwa, dan dalam dakwaan pendakwa yang memulai duluan.

Berdasarkan sunnah yang menguatkan dalil al-Qur'an ada banyak hadis, di antaranya hadis Ibn Umar: ia berkata: Wahai Rasulallah bagaimana pendapatmu jika salah satu dari kami mendapatkan isteri kami berbuat keji, apa yang ia perbuat, jika ia bicara maka ia bicara perkara besar, jika ia diam maka ia juga mendiamkan hal yang besar: maka Nabi diam dan tidak menjawab, dan setelah itu, ia mendatanginya dan berkata sesungguhnya yang aku tanyakan padamu itu terjadi pada diriku, maka Allah turunkan ayat-ayat Surat al-Nur ini. Maka dibacakanlah ayat itu padanya dan rasul mengingatkan dan menyebut bahwa azab dunia jauh lebih baik dari azab akhirat, maka ia menjawab tidak, dan demi Zat yang mengutusmu dengan Haq, aku tidaklah berdusta tentangnya kemudian Rasul memanggil isterinya dan menasehatinya dan mengabarkan bahwa azab dunia jauh lebih baik ketimbang azab akhirat, maka isterinyapun menjawab tidak, dan demi zat yang mengutusmu dengan haq, sungguh ia pendusta. Maka suami memulai duluan, ia bersaksi empat kali kesaksian atas nama Allah bahwa ia termasuk orang yang benar dan kali kelima laknat Allah atas dirinya jika ia pendusta kemudian diikuti oleh si isteri bersaksi sebanyak empat kali atas nama Allah bahwa suaminya adalah pendusta dan sumpah kelima murka Allah atas dirinya jika suaminya benar, kemudian Nabi menceraikan keduanya. (Hadits Muttafaq Alaih antara Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Sa'id ibn Jabir dari Ibn Umar) (Ash-Sha'ani, 2008).

Status Harta Disebabkan Li'an

Pasca prosesi li'an terjadilah perpisahan antara suami dan isteri dan untuk selanjutnya putus hubungan perkawinan diantara keduanya selama-lamanya. Keduanya dipisahkan disebab li'an. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada pasal 125 dikatakan bahwa: li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya. Kemudian dalam pasal 162 dijelaskan bahwa: bilamana li'an terjadi maka li'an itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah (Perpustakaan Nasional RI, 2011).

Dalam Hukum Perkawinan Islam, apabila telah selesai prosesi li'an atau suami isteri melakukan mula'anah atau li'an maka mengakibatkan hukum-hukum sebagai berikut: a. Putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya, b. Haram rujuk antara suami isteri untuk selama-lamanya, c. Isteri yang ber-mula'anah berhak memiliki mahar, d. Jika li'an itu menyangkut penyangkalan anak, maka anak itu tidak dinisbahkan kepada suami (anak itu diserahkan kepada ibunya), e. Isteri yang ber-mula'anah/li'an berhak menjadi ahli waris anaknya dan begitu juga sebaliknya, f. Gugurnya had Qadhaf kepada suami, jika istri juga tidak me-li'an

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 105-118
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

suaminya berarti Li'an suami sah adanya, g. Wajib had zina kepada isteri yang di-li'an, dalam hal isteri tidak ber-mula'anah (li'an) suaminya, tetapi apabila isteri itu me-li'an suaminya sesudah suaminya me li'an dia gugurlah had zina dari isteri. Inilah faedah li'an isteri (Suriyani, 2011)

Akibat perceraian li'an tidak hanya putusnya nasab anak ke bapaknya dan terputusnya perkawinan selama-lamanya arti suami istri tidak lagi bisa kembali untuk menjadi suami istri walaupun dengan akad baru, tapi juga berkaitan dengan harta yang didapatkan selama dalam perkawinan. Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan oleh perceraian adalah tentang pembagian harta bersama (Nawawi, 2018).

Harta yang didapatkan selama dalam perkawinan adalah harta bersama suami dan istri. Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung (Maspeke & Khisni, 2017). Harta bersama adalah harta kekayaan yang di hasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian (*syirkah*) antara suami dan istri. Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung. Maka harta bersama dikategorikan sebagai *syirkah muwafadlah* karena perkongsian suami istri dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali warisan dan pemberian atau hadiah. Sedangkan harta bersama disebut sebagai *syirkah abdaan* dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya (Maspeke & Khisni, 2017).

Dalam Islam tidak ada aturan secara khusus tentang pembagian harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam penyelesaian masalah harta bersama. Muhammad bin Isma'il as-Shan'ani, dalam kitabnya Subulussalam sebagaimana dikutib Kholil Nawawi menyatakan bahwa pada dasarnya para Ulama tidak menentukan secara pasti tentang pembagian harta (benda) syirkah antara dua orang yang berserikat ketika perserikatan itu bubar, begitu juga dalam syirkah abdan (Nawawi, 2018). Pembagian harta bersama didasarkan atas kesepakatan suami istri, yang di dalam Al-Qur"an disebut dengan istilah "*ash Shulhu*" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih. Sehingga bisa dikatakan, ash shulhu adalah perdamaian antara suami istri melalui mekanisme musyawarah yang menghasilkan sikap saling ridha terhadap permasalahan yang mereka hadapi (Abidin, 2024).

Dasar kebolehan perdamaian ini adalah firman Allah SWT dalam surat. Al-Nisa' ayat :128 :

"*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allâh adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (Kementerian Agama, 2011).

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 105-118
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

Dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, riwayat dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzani, dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"*Ash-Shulh (Perdamaian) itu boleh diantara kaum Muslimin, kecuali perdamaian (yang) menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.*" (Ash-Shan'ani & Al-Amir, 2008).

Muhammad bin Isma'il as-Shan'ani, dalam kitabnya Subulussalam, sebagaimana dikutib Idrus Abidin menjelaskan bahwa saat menerangkan hadis di atas, ash-Shan'ani berkata, "Para ulama telah membagi ash-shulh (perdamaian) menjadi beberapa macam: Perdamaian antara muslim dan kafir, Perdamaian antara suami dan istri, Perdamaian antara kelompok yang bughat (zalim) dan kelompok yang adil, Perdamaian antara dua orang yang mengadukan permasalahan kepada hakim, Perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan Perdamaian untuk memberikan sejumlah harta milik bersama dan hak-hak. Pembagian inilah yang dimaksud di sini, yakni pembagian yang disebut oleh para ahli fiqih dengan ash-shulh (perdamaian) (Abidin, 2024).

Dengan demikian hukum Islam tidak memberikan penjelasan secara rinci pembagian harta bersama apabila putusnya ikatan perkawinan atau terjadinya perceraian antara pasangan suami dan istri, salah satunya perceraian secara li'an. Jika perceraian disebab li'an terjadi maka pasangan yang bercerai hendak membagi harta semasa perkawinan maka dapat ditempuh dengan jalan perdamaian (*as-shulhu*) yaitu pembagian harta bersama bergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara suami istri. Boleh jadi suami mendapatkan 1/2 dan istri 1/2, boleh suami mendapat 1/3 dan istri 2/3 atau sebaliknya dan boleh juga pembagian dengan *nisbah* (persentase) yang lain. Semuanya dibenarkan oleh syara' selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Mengenai harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2017), yaitu: Pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sedangkan ayat (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 menyebutkan bahwa: "*Bila Perkawinan Putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing" yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah Hukum Agama, hukum adat atau hukum-hukum yang lain.*

Berdasarkan pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 sangat jelas mengatakan bahwa harta Bersama adalah harta yang didapatkan

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 105-118
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

dalam ikatan perkawinan sejak dilakukan akad nikah hingga berakhirnya perkawinan baik disebabkan oleh kematian maupun kerena perceraian. Undang-undang tidak membedakan apakah harta Bersama selama perkawinan tersebut didapat dari pihak suami mapun istri. Selama diperoleh dalam ikatan perkawinan maka harta tersebut menjadi miliki suami dan istri dan dalam pengunaannya harus mendapatkan persetujuan kedua pihak. Sedangkan warisan, harta bawaan serta hadiah sebelum ada ikatan perkawinan menjadi milik masing-masing atau penguasaan masing selama tidak ada perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan suami dan istri berujung pada putusnya perkawinan atau perceraian maka penyelesaian harta Bersama diserahkan pada hukum masing-masing (hukum agama, hukum adat dan hukum yang lain). Undang-undang Perkawinan sebagaimana pada pasal 37 tidak membedakan bentuk perceraian. Artinya semua bentuk perceraian dalam penyelesaian harta Bersama diserahkan kepada kedua belah pihak, apakah penyelesaiannya menurut hukum agama hukum adat atau hukum yang lainnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan terdapat pada Bab XIII tediri dari pasal : 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 dan 97. Pasal 85 (Perpustakaan Nasional RI, 2011), menyatakan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing masing suami atau isteri. Pasal 86 ayat (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, ayat (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Pasal 87 ayat (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, ayat (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. Pasal 88, menyatakan Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89, Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri. Pasal 90, isteri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Pasal 91, ayat (I) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, ayat (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat surat berharga. Ayat (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, ayat (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Pasal 92, Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Pasal 93 ayat (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing masing, ayat (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang di lakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta Bersama, ayat (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, ayat (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi

Khulasah Islamic Studies Journal | E-ISSN 2774-9398 | P-ISSN 2502-3578
Vol. 07 No. 2 Tahun 2025 | Hal. 105-118
https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/kisj/index

dibebankan kepada harta isteri. Pasal 94, ayat (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Ayat (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Pasal 95, ayat (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya, ayat (2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama. Pasal 96, ayat (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, ayat (2) Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Pasal 97, Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan harta milik pribadi pasangan suami istri dengan harta Bersama. Harta milik pribadi berupa warisan, harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi milik masing-masing dan menjadi tanggungjawab masing-masing pihak dan berhak mengunakan dampa persetujuan masing-masing pihak. Sedangkan harta bersama yang didapatkan selama perkawinan merupakan hak suami dan istri dan menjadi tanggungjawab bersama. Tidak dibenarkan salah satu pihak tanpa persetujuan mengunakan harta bersama. Suami istri bertanggungjawab menjaga harta bersama. Harta bersama bisa berbentuk barang yang berwujud (rumah, mobil, tanah, dan lain-lain) dan barang yang tidak berwujud (hak paten, hak cipta, merk dagang dan lain-lain). Apabila terjadi putus perkawinan atau perceraian harta bersama harus dibagi dua hal ini berdasarkan KHI pasal 97, yang menyatakan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Tapi apabila tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, antara suami atau istri, tidak ada perdamaian (*as-shulhu*), maka jalan keluarnya adalah kedua belah pihak baik suami atau istri bisa mengambil jalur penetapan melalui pengadilan. Pengadilanlah yang akan memutuskan pihak yang bersengketa. Sebagaiman, ash-Shan'ani dalam bukunya Subulussalam, menjelaskan Jika tidak ada *shulhu* dan*'urf,* barulah masuk dalam sistem terakhir, yaitu qadha. Qadha sendiri adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim setempat tentang masalah yang disampaikan kepadanya (Abidin, 2024). Dalam kondisi ini hakim sebagai orang yang diberikan wewenang untuk memutuskan perkara sengketa yang diajukan suami atau istri berkaitan dengan harta Bersama harus melihat kepada kondisi suami istri tersebut, untuk bisa menentukan pembagian harta Bersama tersebut secara baik, dan dalam kondisi ini

boleh bagi hakim untuk menggunakan hukum perdata yang berlaku di peradilan, selagi tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam.

Simpulan

Li'an adalah suami menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain dan atau tidak mengakui keberadaan anak yang dikandung istrinya. Sedangkan istrinya menyangkal atau menolak tuduhan tersebut. Li'an merupakan sumpah yang dilakukan suami dan istri dihadapan hakim, karena suami tidak mampu menghadirkan empat (4) orang saksi terhadap tuduhan tersebut. Sumpah li'an menyebabkan perceraian atau putusnya perkawinan selama-lamanya, gugur had qazaf suami dan had zina istri, anak terputus nasabnya pada ayahnya dan dihubungkan nasab anak ke ibunya. Akibat dari Perceraian atau putusnya perkawinan juga berdampak terhadap anak dan harta Bersama selama perkawinan. Terhadap harta Bersama pembagiannya secara hukum Islam apabila terjadi perceraian, Islam tidak memberikan rincian secara jelas, termasuk perceraian atau putusnya perkawinan disababkan li'an Penyelesaian harta Bersama diserahkan kepada pasangan yang bercerai untuk menyelesaikan secara *as-shulhu* (perdamaian). Begitu juga Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, mengembalikan penyelesaian harta Bersama kepada kedua pihak yang bertikai. Sedangkan KHI menyakan jika terjadi perceraian harta Bersama dibagi dua. Namun Jika perdamaian atau kesepakatan kedua belah pihak tidak ada titik temu, maka pihak yang bersengketa suami atau istri dapat mengajukan kepengadilan. Pengadilan (Hakim) yang akan memutuskan sesuia dengan peraturan perundangan yang berlaku, sepanjang tidak berentangan dengan hukum Islam.

Daftar Pustaka

Abidin, I. (2024). Harta Gono Gini Menurut Islam. *Madzahib : Jurnal Fiqih dan Ushul Fiqih*, *6*(2), 48–58.

Ash-Sha'ani, M. bin I. A.-A. (2008). *Subulus Salam : Syarah Buluqul Marom Jilid 3*.

Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-A., & Al-Amir, M. bin I. (2008). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram jilid 2*.

Bahasai, T. P. K. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat bahasa.

Baihaki, D. A. dan A. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. CV. Literasi Nusantara Abadi.

Bintania, A. (2019). *Mekanisme Li'an di Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan dalam Perspektif Fiqh*. STAIN SULTAN ABDURRAHAMAN PRESS.

Bintania, A. (2019b). Sumpah Li'an Dan Mekanismenya Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif. *Perada*, *2*(2), 127–151. https://doi.org/10.35961/perada.v2i2.42

Faizin, F. (2016). Hukum Perceraian Disebabkan Oleh Li'an. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *14*(1), 82–91. https://doi.org/10.32939/islamika.v14i1.10

Ghoni, A. (2022). Putusnya Perkawinan Karena Li'an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (Khi) Perspektif Maqashid Syari'Ah. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, *2*(2), 147–162. https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14329

Hamid, H. (2018). Perceraian Dan Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *4*(4), 25.

Ibnu Majja. (2014). *Sunan Ibnu Majjah*. Dar at ta"sil.

kementerian Agama. (2011). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Kemenreian Agama RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama islam dan Pembinaan Syarian.

Kusmayanti, H. (2020). Akibat Hukum Sumpah Li'an yang Tidak Terbukti Kebenarannya Terhadap Status Anak Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan. *Al-Hukama'*, *10*(1), 123–149. https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.123-149

Maspeke, A. S., & Khisni, A. (2017). Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *12*(2), 173.

Nawawi, K. (2018). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *1*(1), 1–16. https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104

Perpustakaan Nasional RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Mahkamah Agung RI*.

RI, D. A. (2009). *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Ridwan, S. E. dan M. S. (2020). Status Pernikahan setelah Sumpah Lian. *Shautuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, *1*, *No*, 386–401.

Rizal, R. (2015). Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis). *Jurnal Penelitian*, *9*(1), 93–112. https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.853

Suriyani, I. (2011). Konsekuensi Hukum Dari Li ' an Dalam Hukum Islam , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Law Consequences of Li ' an in Islamic Law , Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan and Islamic Law Compilatio. *Risalah Hukum*, *Vol.* *7*(1), 27–38.

Umam, Z. (2016). Status Hukum Istri Pasca Li'an (Studi Komparasi Fiqih Mazhab Abu Hanifah dengan Hukum Positif). *Skripsi*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2017). 229. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195